

SKRIPSI

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KOTA BANJARMASIN



Diajukan oleh :

APRILIA PUTRI RIZKY ANANDA

NIM.2110211220116

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari, 2025

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER OLEH DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

KOTA BANJARMASIN



Diajukan oleh :

APRILIA PUTRI RIZKY ANANDA

NIM.2110211220116

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari, 2025

**IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER OLEH DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

KOTA BANJARMASIN

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh :

APRILIA PUTRI RIZKY ANANDA

NIM.2110211220116

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari, 2025

LEMBAR PERSETUJUAN
IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER OLEH DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA
BANJARMASIN

Disusun dan diajukan oleh

APRILIA PUTRI RIZKY ANANDA


NIM. 2110211220116

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 dan

Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,



Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.

NIP. 198312012006041002

Diketahui

Banjarmasin, Kamis 9 Januari 2025

Ketua Program,



Muhamad Ananta Firdaus, S.H., M.H

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN
IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER OLEH DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA
BANJARMASIN

Disusun dan diajukan oleh
APRILIA PUTRI RIZKY ANANDA
NIM. 2110211220116

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 344 / UN8 . 1 . 11 . / SP / 2025
Tanggal : 09 JUL 2025

Disahkan
Dekan,




Dr. Achmad Faishal, S.H., M. H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis 9 Bulan Januari 2025

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Deden Koswara, S.H., M.H
Sekretaris/Anggota : Arisandy Mursalin, S.H., M.H
Anggota : Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 71/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 07 Januari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aprilia Putri Rizky Ananda
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211220116
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 12 April 2003
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANJARMASIN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atau perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 3 Januari 2025

Yang membuat pernyataan,



Aprilia Putri Rizky Ananda

NIM. 2110211220116

MOTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا , إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” (QS. Al-Insyirah: 5-6)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini telah selesai, dan skripsi ini saya persembahkan untuk:

Bapak dan Ibu tercinta

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, Budi Lesmana (Alm) dan Noor Aliyani (Almh), yang selama hidupnya selalu menyayangi, mencintai, dan bekerja keras memberikan yang terbaik untuk saya. Segala perjuangan yang mengantarkan saya sampai di titik ini, saya persembahkan skripsi ini untuk bapak dan ibu yang paling saya cintai dan yang paling berharga dalam hidup saya.

Kakak tersayang

Skripsi ini juga saya persembahkan kepada kakak yang juga paling saya sayangi dan cintai, Dea Rizky Ananda. Terima kasih atas segala dorongan, motivasi, dan bantuannya selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dosen pembimbing skripsi

Terima kasih kepada bapak Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M. H., Ph.D. atas segala bimbingan dan nasihatnya selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.


RINGKASAN

Aprilia Putri Rizky Ananda. Januari 2025. **IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANJARMASIN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 77 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M. H., Ph.D.

Setiap manusia, terlepas dari jenis kelaminnya, berhak untuk mendapatkan perlindungan dan kesempatan yang sama dan setara dalam hidupnya. Setiap orang berhak untuk berkembang, berpartisipasi, dan melanjutkan hidupnya tanpa merasakan perlakuan yang bersifat diskriminatif. Karena pada dasarnya, dalam konsep Hak Asasi Manusia, diakui bahwa setiap individu mempunyai hak-hak yang sama. Namun, nyatanya meskipun dengan perkembangan zaman sekarang ini, perwujudan kesetaraan dan keadilan gender mengalami kemajuan, perempuan tetap seringkali mengalami diskriminasi. Maka dari itu, Pengarusutamaan Gender merupakan salah satu kebijakan yang hadir untuk membantu mengatasi kesenjangan yang ada, terutama terhadap hak-hak perempuan. Secara umum, Pengarusutamaan Gender merupakan sebuah strategi yang memastikan bahwa dalam pembuatan sebuah kebijakan atau program-program pembangunan harus berperspektif gender. Pengaturan Pengarusutamaan Gender termuat dalam Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan kepada semua Menteri/Kepala Lembaga nonKementerian, Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender. Oleh karena itu, Pengarusutamaan Gender juga menjadi komitmen Pemerintah Daerah, salah satunya Kota Banjarmasin juga memiliki pengaturan melalui, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. Dasar hukum Pengarusutamaan Gender, pada intinya ada sebagai sebuah tindakan terhadap kebutuhan dalam menjamin dan memastikan pemenuhan Hak Asasi Manusia. Ada beberapa dasar hukum yang mengenai Hak Asasi Manusia, seperti Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28D ayat (1), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, lalu ada instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi seperti, *Convention on the Elimination off All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)* diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, yang dimana seperti namanya konvensi ini tujuan adanya konvensi ini adalah untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dan memastikan terjadinya kesetaraan, lalu ada kovenan internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, Budaya (EKOSOB) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, seta kovenan internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Seperti yang telah tertulis di atas, Pengarusutamaan Gender secara khusus diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, selain itu ada juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Sedangkan di Kota Banjarmasin ada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah yang menjadi pedoman pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Banjarmasin, yang dimana berdasarkan hal peraturan ini, Pemerintah Daerah berkewajiban dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang harus dituangkan dalam berbagai dokumen, mulai

dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui analisis gender atau mengidentifikasi pembagian peran kerja laki-laki dan perempuan. Dimana walikota lah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan daerah lalu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai coordinator pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Banjarmasin. Adapun juga evaluasi dan pemantauan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan. Selain itu, diketahui bahwa ada faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung pelaksanaan Pengarusutamaan Gender oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian yang bersifat deskriptif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan dan memberikan data yang sedetail mungkin mengenai manusia, keadaan kondisi, atau gejala-gejala lainnya dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan sosiologi hukum. Yang menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder, lalu melakukan wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data lapangan, yang kemudian melakukan pengolahan dan penyajian data.



Aprilia Putri Rizky Ananda. Januari 2025. **IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANJARMASIN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 77 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M. H., Ph.D.

ABSTRAK

Pengarusutamaan Gender adalah rangkaian strategi untuk menggabungkan perspektif gender dalam pengembangan kebijakan atau program-program pembangunan dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan Pengarusutamaan Gender di Kota Banjarmasin oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin, lalu untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam pengimplementasi Pengarusutamaan Gender oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin. Metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian empiris dan penelitian yang bersifat deskriptif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi yang kemudian dengan pengumpulan data itu dilakukan pengolahan data melalui reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Pengarusutamaan Gender sudah cukup baik, dapat terlihat dengan program-program yang diadakan seperti sosialisasi dan Pelatihan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender. Namun juga tentunya, ada faktor-faktor yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin dalam melaksanakan Pengarusutamaan gender, baik itu faktor pendukung maupun faktor penghambat.

Kata kunci (keyword): Pengarusutamaan Gender, Implementasi

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmnirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wanarakatu,

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Shalom,

Om Swastiatu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan,

Tiada kegembiraan dan sebagai hambaNya, sambil mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan Rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, sehingga dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya

memanjatkan doa semoga Allah SWT, Tuhan Yang Mahakuasa memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penelitian sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M. H., Ph.D.**, selaku Dosen Pembimbing peneliti, yang dengan penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan dan masukan terhadap penulisan dan penelitian skripsi ini, dari awal penyusunan proposal sampai dengan penyusunan skripsi;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Deden Koswara, S.H., M.H.**, selaku Ketua Penguji dan yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Arisandy Mursalin, S.H., M.H.**, selaku Sekretaris Penguji yang dimana dari awal Ujian Proposal dan sampai Ujian Skripsi ini, peranannya juga telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan agar lebih menyempurnakan penulisan dan penyusunan skripsi ini.
5. Kedua orang tua peneliti, yang paling peneliti cintai dan sayangi, **Budi Lesmana** (Alm) dan **Noor Aliyani** (Almh). Terima kasih banyak telah membesarkan, merawat, dan mengusahakan segalanya untuk peneliti dengan sebegitu baiknya, sehingga peneliti

tidak pernah sama sekali merasa kekurangan. Peneliti meyakini bahwa walaupun akhirnya tanpa adanya kehadiran kalian disini, tapi doa kalian tidak pernah putus adanya. Terima kasih atas segalanya mama dan bapak, semoga kalian diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah SWT.

6. Kakak kandung tercinta, orang tua kedua bagi peneliti, **Dea Rizky Ananda**. Terima kasih banyak telah mengusahakan segalanya untuk peneliti sehingga peneliti dapat mencapai titik ini. Terima kasih telah bertahan dengan baik menggantikan peran mama dan bapak. Tanpamu, tanpa doa dan segala bantuan mu, peneliti tidak akan berada di titik ini.
7. Sahabat-sahabat terkasih, yang peneliti kenal dari Sekolah Menengah Pertama, **Adia, Maulida, Juwita, Nadhirah, dan Rahmi**. Terima kasih banyak untuk segalanya, terima kasih telah menemani peneliti dalam suka dan duka. Dengan adanya kalian, kehidupan peneliti menjadi lebih berwarna.
8. Teman-teman dekat peneliti selama perkuliahan ini, **Fitrah, Shofa, Hestie, Dessy, dan Khaifa**. Terima kasih banyak atas segalanya, terima kasih telah mewarnai kehidupan peneliti dari awal perkuliahan sampai dengan proses penyelesaian skripsi ini.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sebuah sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta

mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 3 Januari 2025

Aprilia Putri Rizky Ananda



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN	xix
DAFTAR SINGKATAN	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Sistematika Penelitian	23
BAB II METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian	25

B. Sifat Penelitian	25
C. Pendekatan Penelitian	25
D. Lokasi Penelitian	27
E. Variabel Penelitian	27
F. Jenis dan Sumber Data	27
G. Teknik Pengumpulan Data	30
H. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel	31
I. Pengolahan dan Penyajian Data	32
J. Teknik Analisis Data	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Kota Banjarmasin berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah	34
1. Dasar Hukum Pengarusutamaan Gender	34
2. Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Kota Banjarmasin berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah	46
B. Faktor Pendukung dan Penghambat yang dihadapi dalam Implementasi Pengarusutamaan Gender oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	52
1. Gambaran Umum Kota Banjarmasin	52
2. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	54
3. Faktor Pendukung dan Penghambat yang dihadapi dalam Implementasi Pengarusutamaan Gender oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	64
BAB IV PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	70

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 9 tahun 2015 *juncto* Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah


Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 5).

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.



DAFTAR SINGKATAN



PUG	= Pengarusutamaan Gender
ICCPR	= <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>
ICESCR	= <i>International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights</i>
CEDAW	= <i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women</i>
KIE	= Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
RPJMD	= Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
SKPD	= Satuan Kerja Perangkat Daerah
HAM	= Hak Asasi Manusia
POKJA	= Kelompok Kerja
BPS	= Badan Pusat Statistik
DP3A	= Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
SDGs	= <i>Sustainable Development Goals</i>
IPM	= Indeks Pembangunan Manusia

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1	:	53
Gambar 2	:	56

